

CONTOH



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.4291/AJ.205/DJPD/2014

TENTANG

IZIN TRAYEK MOBIL BUS UMUM ANGKUTAN ANTAR KOTA PROPINSI

Membaca :

a. Surat permohonan tanggal 08-08-2014

dari P.O. BINTANG LAUT di KOTA TANGERANG

b. Pertimbangan dari Gubernur KDH Tk. I / Kadis LLAJ Tk I

Daerah	Nomor	Tanggal Daerah	Nomor	Tanggal
KADISHUB PROV. DKI.JAKARTA	9169/-1.819.611.2	13-05-2014		
KADISHUB KOMINFO	551.21/8.937	26-03-2014		
KADISHUB KOMINFO	551/1098-DHKI/2014	04-04-2014		
KADISHUB DAN LLAJ	551.21/1151/104/2014	02-04-2014		

Menimbang :

Maksud permohonan adalah realisasi pembaharuan masa berlaku SK izin penyelenggaraan trayek sebanyak 7 (tujuh) kendaraan dan perubahan nama Pimpinan dan alamat perusahaan sesuai surat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.AJ.205/8/6/DJPD/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan surat rekomendasi Kepala Dishub Provinsi sesuai perubahan domisili perusahaan dan asal tujuan trayek yang menyatakan tidak keberatan. Bahwa realisasi pembaharuan SK izin trayek dan perubahan nama Pimpinan dan alamat perusahaan tersebut tidak mengganggu kelancaran pelayanan angkutan PO-PO lainnya.

Mengingat :

a. Pasal 36 dan 37 UU No. 14 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

b. Pasal 26 PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

c. Keputusan Menteri Perhubungan KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

d. Keputusan Menteri Perhubungan SK.11 Tahun 2014 tanggal 8 Januari 2014

e. Keputusan Dirjen Hubdat SK.674/AJ.003/DRJD/2001 Tanggal 27 Juli 2001

MEMUTUSKAN

a. Mencabut Keputusan Dirjen Hubdat No. AJ.205/ 4898 /LLAJ/33170 tanggal : 26-08-2002 tentang Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan Antar Kota Antar Propinsi.

b. Memberikan Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan Antar Kota Antar Propinsi Kepada

Nama Perusahaan Mobil Bus Umum : BINTANG LAUT

Nama Pimpinan H. HARYANTO

Nomor Induk Perusahaan 33170

Alamat Perusahaan JL. [REDACTED], [REDACTED]

Masa Berlaku Izin : tanggal 29-08-2014

Sampai dengan

25-08-2017 KOTA TANGERANG

c. Kewajiban pemegang izin trayek tercantum di balik Surat Keputusan ini.

d. Kepala Direktorat LLAJ mengatur pelaksanaan Keputusan ini.

e. Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.

f. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 29-08-2014

A.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Ir. HOTMA P. SIMANJUNTAK, MStr

NIP. 19570620 198403 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Dirjen Hubdat sebagai laporan;
3. Sekjen Dephub;
4. Irjen Dephub;
5. Kepala Direktorat LLAJ;
6. Gubernur KDH Tk. I sesuai domisili perusahaan;
7. Kadishub / LLAJ Propinsi asal tujuan trayek.

01-09-2014 15:38:02

Hal : 1 / 1